



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT

Lawan

TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mencermati alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Jepara Kelas I B pada tanggal 14 April 2022 dibawah register Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Jpa, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Injil Tanah Jawa (GITJ) Palohjati Jepara pada tanggal 1 Pebruari 1989;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil /Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Jepara sebagaimana Kutipan Perkawinan Nomor ; 013/Kr/1989 tertanggal 11 Pebruari 1989;
3. Bahwa pada Kutipan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatn Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Jepara Nomor ; 013/Kr/1989 tertanggal 11 Pebruari 1989 tertulis identitas suami adalah Tergugat sedangkan identitas istri tertulis bernama Darsinah, sedangkan yang dimaksud Darsinah tersebut adalah Darminah (Penggugat) dalam perkara ini;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak masing – masing bernama :
 - F K lahir tanggal 25 Januari 1992;
 - N A lahir tanggal 15 April 1996;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T F lahir tanggal 10 Januari 2009;
5. Bahwa pada awal kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya sampai dengan mempunyai anak sebagaimana tersebut diatas , namun demikian sekitar kurang lebih dua tahun yang lalu atau sekitar tahun 2020 sering terjadi percekocokkan;
 6. Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat ada hubungan dengan wanita lain (selingkuh), Tergugat secara ekonomi tidak bertanggungjawab sehingga Penggugat bekerja sendiri ke luar kota demi mencukupi kebutuhan hidup diri sendiri beserta anak – anaknya;
 7. Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas terjadi secara terus menerus sehingga mengakibatkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat putus komunikasi (saling diam-diam) dan akhirnya ketidak harmonisan sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik;
 8. Bahwa terhadap percekocokan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil;
 9. Bahwa dengan telah terjadinya pecekocokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, telah memenuhi ketentuan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini, yang mana perkawinan tersebut tidak tercapainya tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia lahir dan bathin;
 10. Bahwa oleh karena gugatan perceraian ini mendasarkan bukti – bukti yang kuat secara hukum maka Penggugat mohon untuk dikabulkan;

Bahwa mendasarkan hal – hal sebagaimana tersebut diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jepara dan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagaimana berikut dibawah ini:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat pada Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Jepara dengan Kutipan Perkawinan Nomor ; 013/Kr/1989 tertanggal 11 Pebruari 1989 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini pada Kantor Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Jepara;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan, untuk pihak Penggugat hadir diwakili kuasanya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan baik ia sendiri maupun diwakili kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan, yaitu:

1. Tanggal 19 April 2022, untuk menghadap ke persidangan pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022;
2. Tanggal 24 Mei 2022, untuk menghadap ke persidangan pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tanpa adanya alasan ataupun halangan yang sah dan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (sebagaimana dalam bukti relaas panggilan sidang dalam perkara ini);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka gugatan Penggugat akan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya proses pemeriksaan perkara diteruskan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat dalam persidangan telah mengajukan fotocopy bukti surat-surat yang telah diberi tanda berupa:

- P - 1 : Kutipan Akta Perkawinan Nomor 013/Kr/1989 atas nama antara Penggugat dengan Tergugat, tanggal 11 Februari 1989;
- P - 2 : Kartu Keluarga Nomor 3320161308052728, atas nama kepala keluarga Tergugat, tanggal 11 November 2015;
- P - 3 : Surat Pengantar Nomor 470/123/IV/2022 dari Petinggi Ujung Watu, tanggal 14 April 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat (KTP) dengan Penggugat (akte nikah) adalah satu orang yang sama;
- P - 4 : Kartu Tanda Penduduk Nomor 3320165002730002 atas nama Tergugat tanggal 9 Juli 2020;

focopy bukti surat-surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan seluruhnya telah dicocokkan dengan aslinya;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu;

1. Saksi MARYATUN, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat karena sebagai rekan kerja dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1989 secara agama Kristen di Gereja Injil Tanah Jawa (GITJ) dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
- Bahwa hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah memiliki 3 orang anak, yaitu:
 1. F K lahir tanggal 25 Januari 1992,
 2. N A lahir tanggal 15 April 1996;
 3. T F lahir tanggal 10 Januari 2009;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah sebagai nelayan;
- Bahwa semenjak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dalam keadaan harmonis;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Penggugat bahwa Tergugat telah berselingkuh sehingga sering terjadi cek – cok dan keributan;
- Bahwa selain itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akhirnya sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah dan tinggal di rumah kos Pati dan tidak pernah lagi komunikasi;
- Bahwa terhadap anak bernama F K dan N A sudah bekerja di Semarang dan tinggal di Semarang sedangkan T F masih sekolah dan diasuh oleh nenek Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara nama Penggugat pada Kutipan Akta perkawinan dengan nama Penggugat pada KTP (Penggugat) merupakan 1 orang yang sama;
- Bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan adalah untuk menggugat cerai Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, pihak penggugat membenarkannya;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SUTIAH, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat karena sebagai rekan kerja dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1989 secara agama Kristen di Gereja Injil Tanah Jawa (GITJ) dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
- Bahwa hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah memiliki 3 orang anak, yaitu:
 1. F K lahir tanggal 25 Januari 1992,
 2. N A lahir tanggal 15 April 1996;
 3. T F lahir tanggal 10 Januari 2009;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah sebagai nelayan;
- Bahwa semenjak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dalam keadaan harmonis;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Penggugat bahwa Tergugat telah berselingkuh sehingga sering terjadi cek – cok dan keributan;
- Bahwa selain itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akhirnya sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah dan tinggal di rumah kos Pati dan tidak pernah lagi komunikasi;
- Bahwa terhadap anak bernama F K dan N A sudah bekerja di Semarang dan tinggal di Semarang sedangkan T F masih sekolah dan diasuh oleh nenek Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara nama Penggugat pada Kutipan Akta perkawinan dengan nama Penggugat pada KTP (Penggugat) merupakan 1 orang yang sama;
- Bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan adalah untuk menggugat cerai Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, pihak penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecocokan lagi dan sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat berkehendak untuk cerai;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan pada akhirnya Penggugat mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan di muka bahwa Tergugat telah 2 (dua) kali berturut-turut dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, atau menghadiri sidang-sidang yang memeriksa gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat tersebut, tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pernah pula mengirimkan wakilnya yang sah, maka oleh karena itu sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku, perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sebagaimana diatur dalam Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalilnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Injil Tanah Jawa (GITJ) Palohjati Jepara pada tanggal 1 Pebruari 1989, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 013/Kr/1989 tertanggal 11 Pebruari 1989;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2020, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok yang disebabkan Tergugat selingkuh dan tidak bertanggung jawab secara ekonomi, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi dan akhirnya sudah pisah rumah;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata, maka Pengugat harus tetap membuktikan gugatannya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut maka akan dipertimbangkan tentang perbedaan antara nama Penggugat pada di KTP dengan Kutipan Akta perkawinan, maka berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat P-3 berupa Surat Pengantar Nomor 470/123/IV/2022 dari Petinggi Ujung Watu, tanggal 14 April 2022 yang pada pokoknya antara nama Penggugat pada Kutipan Akta perkawinan dengan nama Penggugat pada KTP (Penggugat) merupakan 1 orang yang sama dan fakta hukum juga menerangkan bahwa nama suami dari Penggugat adalah Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa nama Penggugat pada KTP dan Kutipan Akta Perkawinan merujuk pada 1 orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu bernama saksi MARYATUN dan saksi SUTIAH;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sepanjang ada relevansinya dengan materi pokok gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 berupa KTP atas nama Penggugat dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang didukung oleh keterangan para saksi Penggugat, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, dari bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa identitas Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan identitas pada gugatan serta baik Penggugat dan Tergugat adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di Kabupaten Jepara dan termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, sehingga pada dasarnya di dalam gugatan bahwa gugatan didaftarkan sesuai pada alamat Tergugat sudah tepat adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diselesaikan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui antara Penggugat dengan Tergugat melangsung perkawinan secara agama Kristen di Jepara pada tanggal 1 Februari 1989;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan dan setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut yaitu diberi tanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 013/Kr/1989 atas nama antara Tergugat dengan Penggugat, tanggal 11 Februari 1989 sehingga merupakan fakta hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara dan mengenai perkawinan tersebut juga telah dibenarkan oleh para saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*" dan ayat (2) "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*", Jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga berdasarkan ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 serta keterangan para saksi seperti yang telah dijelaskan di atas, maka perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-2** yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah kekal dan abadi namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan-alasan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi alasan-alasan untuk terjadinya suatu perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu juga terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 105 K/Sip/1968 tanggal 12 Juni 1968 menyatakan, "bukan semata-mata tak ada persesuaian paham antara suami istri, melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan, karena sudah tak ada kerukunan"
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020 K/Pdt/1986 menyatakan dalam suatu perkawinan apabila suami istri terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975"

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung tahun 2013 menghasilkan kesepakatan terkait *gugatan cerai terhadap suami istri yang sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dapat dikabulkan, jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah dengan indikator, antara lain : sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, Hal-hal lai yang ditemukan dalam persidangan (sepertii adanya WIL,PIL,KDRT,main judi,dan lain-lain);*

menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa pada intinya permasalahan yang dialami oleh rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan sejak tahun 2020 perkawinan tersebut kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor ekonomi karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari yang pada akhirnya sering timbul percekcoakan terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, karena sering terjadi cekcok tersebut maka sekitar 1 tahun yang lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah atau sudah pisah rumah dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat bahkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah putus;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Jpa



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak bisa lagi dipertahankan karena pihak keluarga antara Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan alasan perceraian sebagaimana dituturkan dalam Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 dan yurisprudensi MARI tersebut serta Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung tahun 2013, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah dapat terpenuhi, oleh karena tidak dapat dipersatukan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga apalagi saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sekitar 1 (satu) tahun lamanya, dengan demikian gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim menilai berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke-2 dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menentukan sebagai berikut:

- (1) *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksanaan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".*
- (2) *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";*

Menimbang, bahwa mencermati rumusan pasal tersebut di atas, sebenarnya secara substansial telah diatur di dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hanya saja yang membedakannya ialah pada orang yang mengirimkan/melaporkan tentang perceraian tersebut, dimana menurut Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi kependudukan, yang berkewajiban melaporkan perceraian adalah para pihak yang bersangkutan sedangkan menurut Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berkewajiban mengirimkan salinan putusan perceraian adalah Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat selain diperintahkan kepada pihak yang bersangkutan (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap juga memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara untuk didaftarkan dalam register yang telah disediakan untuk itu, maka **petitum ke-3** dinyatakan dapat dikabulkan, namun untuk keperluan administrasi maka Majelis Hakim tetap pula memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang biaya perkara maka pada dasarnya bahwa pihak yang kalah akan dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan memperhatikan pertimbangan hukum yang telah dijelaskan di atas, maka diketahui bahwa dalam gugatan pokok Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya sehingga menurut Majelis Hakim, Tergugat berada di pihak yang kalah dan sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 013/Kr/1989 tanggal 11 Pebruari 1989, dinyatakan putus karena perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian ya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara kelas I B atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp387.500,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 oleh kami PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. sebagai Hakim Ketua, TRI SUGONDO, S.H. dan MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B Nomor 24Pdt.G/2022/PN Jpa tanggal 30 Mei 2022, yang sebelumnya penetapan tanggal 14 April 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh PURWANTO, S.H. Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Jepara Kelas I B dan dihadiri oleh Penggugat namun tanpa dihadiri Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TRI SUGONDO, S.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H.

PANITERA PENGGANTI

PURWANTO, S.H.

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp	17.500,00
Panggilan	: Rp	230.000,00
PNBP	: Rp	20.000,00
Biaya sumpah saksi	: Rp	20.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Total		Rp 387.500,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13